



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 158 TAHUN 2024

TENTANG

TIPE PASAR RAKYAT DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Purwarupa Pasar Rakyat pilihan merupakan pasar rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas pasar rakyat Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Tipe D dengan kriteria masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan pasar merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu menetapkan Tipe Pasar Rakyat di Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tipe Pasar Rakyat di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

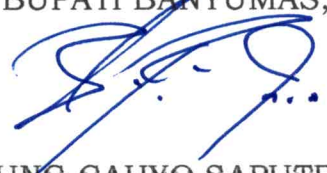
- Menetapkan :
- KESATU : Tipe Pasar Rakyat di Kabupaten Banyumas yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
1. Pasar Rakyat Tipe A;
 2. Pasar Rakyat Tipe B;
 3. Pasar Rakyat Tipe C; dan
 4. Pasar Rakyat Tipe D.
- KEDUA : Pengklasifikasian Pasar Rakyat yang terdapat di Kabupaten Banyumas berdasarkan Tipe Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara rinci yaitu sebagai berikut:
1. Pasar Rakyat Tipe A terdiri dari : Pasar Rakyat Ajibarang, Pasar Rakyat Manis, Pasar Rakyat Sokaraja, Pasar Rakyat Sumpiuh, Pasar Rakyat Wage dan Pasar Rakyat Wangon;
 2. Pasar Rakyat Tipe B terdiri dari : Pasar Rakyat Banyumas, Pasar Cilongok dan Pasar Rakyat Larangan;
 3. Pasar Rakyat Tipe C terdiri dari : Pasar Rakyat Karanglewas, Pasar Rakyat Pon dan Pasar Rakyat Tambak; dan
 4. Pasar Rakyat Tipe D terdiri dari : Pasar Rakyat Buntu, Pasar Rakyat Cikebrok, Pasar Rakyat Jatilawang, Pasar Rakyat Karangtengah, Pasar Rakyat Kemukusan, Pasar Rakyat Kober, Pasar Rakyat Legok, Pasar Rakyat Pahing, Pasar Rakyat Peksi Bacingah, Pasar Rakyat Pratistha Harsa, Pasar Rakyat Proliman, Pasar Rakyat Purwanegara, Pasar Rakyat Sangkalputung, Pasar Rakyat Sarimulyo, Pasar Rakyat Situmpur dan Pasar Rakyat Wijahan.

58 MAR 8 1954

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 MAR 2024

No	JABATAN	PARAF
1	Pj Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. Dinperindag	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO